

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Otonomi Daerah

Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Syafrudin mengatakan, bahwa otonomi mempunyai makna kebebasan dan kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan. Secara implisit definisi otonomi tersebut mengandung dua unsur, yaitu adanya pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya, dan adanya pemberian kepercayaan berupa kewenangan Untuk memikirkan dan menetapkan sendiri berbagai penyelesaian tugas itu.¹

Menurut Amrah Muslimin, mengenai luasnya otonomi pada masing-masing bidang tugas pekerjaan, tergantung dari sejarah pembentukan masing-masing negara, apakah otonomi diberikan atas pemerintah pusat atau otonomi

¹ Ateng Syafrudin, *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II Dan Perkembangannya*, Penerbit Mandar Maju, 1991, hlm.23.

berkembang dari bawah dan oleh pemerintah pusat atas dasar permusyawaratan diberi dasar formil yuridis.²

Josep Riwu Kaho, mengartikan otonomi sebagai peraturan sendiri dan pemerintah sendiri. Selanjutnya, bahwa otonomi daerah adalah daerah yang diberi wewenang atau kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur urusan-urusan tertentu. Lanjut Josep Riwu Kaho, bahwa suatu daerah otonom haru memiliki atribut sebagai berikut:³

- Mempunyai urusan tertentu yang merupakan urusan yang diserahkan pemerintah pusat;
- Memiliki aparatur sendiri yang terpisah dari pemerintah pusat, yang mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya;
- Urusan rumah tangga atas inisiatif dan kebijakan daerah;
- Mempunyai sumber keuangan sendiri, yang dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga itu sendiri.

Menurut Bagir Manan, pemerintah daerah adalah satuan pemerintahan teritorial tingkat lebih rendah dalam daerah NKRI yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan bidang tertentu dibidang administrasi negara sebagai urusan rumah tangganya.

Satuan daerah teritorial lazim disebut daerah otonom, sedangkan hak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dibidang administrasi negara yang merupakan urusan rumah tangga daerah disebut otonomi. Cita-cita otonomi daerah bukan sekedar tuntutan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, melainkan

² Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni Bandung, 1982.hlm.50.

³ Josep Riwu Kaho, *Mekanime Pengontrolan Dalam Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah*, Bina Aksara Jakarta, 1996.hlm.20.

sebagai tuntutan konstitusional yang berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan negara berdasarkan atas hukum.

Dari segi materiil, otonomi daerah mengandung makna sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan yang bersanding dengan prinsip kesejahteraan dan sistem pemencaran kekuasaan menurut dasar negara berdasarkan hukum.⁴

Hubungan Pemerintah Pusat dengan daerah, dapat dilihat dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Sedangkan alinea keempat, memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah pemerintah negara Indonesia yaitu pemerintah nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia.

Lebih lanjut, dinyatakan bahwa tugas pemerintah negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya, dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Jogjakarta, 2001.hlm.57.

Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya, kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya, kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah.

Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada ditangan pemerintah pusat. Untuk itu pemerintahan daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional.

Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan

keaktivitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya, sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas, kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya, maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah, baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional.

Dengan demikian, akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Pada hakikatnya, otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh perangkat daerah.

Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke daerah, berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden agar pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah, berjalan sesuai

dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

B. Tinjauan tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa

1. Pengertian Peran Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Lembaga Yang Partisipatif.

Peranan berkaitan dengan kewenangan. Menurut Prajudi Admosudirjo kewenangan berasal dari kata dasar wewenang, yang diartikan sebagai hal berwenang, hak, dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu⁵.

Dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaannya, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan perananan yang dipegangnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Kedudukan, adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran.

Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Dalam hal kaitannya dengan peran BPD, sebagai lembaga yang partisipatif dalam upaya meningkatkan peran BPD dalam hal ini BPD, harus memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa.

⁵ Prajudi Admosudirjo, *Teori Kewenangan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm.68.

Musyawarah desa atau adalah forum musyawarah antara BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Hasil dari musyawarah, dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh BPD dan pemerintahan desa dalam menetapkan kebijakan pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil penjelasan diatas, terkait dengan peran BPD sebagai lembaga yang demokratis, menurut penulis BPD desa Bojong, sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa yang ditetapkan secara demokratis, BPD harus berperan sebagai lembaga permusyawaratan yang memprakarsai dan merancang pembentukan Perdes, dikarenakan selama ini BPD desa Bojong tidak secara optimal menjalankan peran nya sebagai lembaga permusyawaratan desa dan Perdes yang selama ini ada di desa Bojong diprakarsai dan dirancang oleh Kades.

Selanjutnya, BPD dalam menjalankan peran nya harus dapat bersinergi dengan masyarakat dalam mewujudkan pembentukan Perdes yang partisipatif. Sehingga, peran BPD desa Bojong dalam menerapkan Perdes yang partisipatif tersebut sesuai dengan masukan dan aspirasi masyarakat desa.

Selanjutnya, keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat sebagai wakil dari masing-masing dusun yang dipercayai warga masyarakat desa, untuk menyampaikan aspirasi dan masukan masyarakat desa dalam musyawarah desa harus sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan diinginkan oleh masyarakat desa.

C. Tinjauan tentang Desa

1.1 Asal mula desa

Bayu suryaningrat berpendapat bahwa untuk mempelajari asal mula desa, mengapa dan bagaimana perlu dipelajari unsur fisik desa⁶. Ada dua unsur fisik yang dapat dipelajari yaitu unsur penduduk dan unsur di sekeliling nya. Hubungan antara kedua unsur itu sangat erat, bahkan sedemikian rupa sehingga jika seseorang meninggalkan desa seakan-akan merasa kehilangan pedoman hidupnya. Tidak dapat dikatakan dengan pasti kapan permulaan adanya desa.

Menurut Selo Soemardjan sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial⁷.

Dalam hal tersebut dapat diartikan bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang hidup selalu dalam hubungan dengan manusia lain sejak lahir sampai mati. Secara sadar atau tidak manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.

Desa merupakan organisasi kekuasaan pertama atau paling awal dan memiliki otonomi asli, yaitu otonomi yang diperoleh dari dirinya sendiri semenjak ia berdiri, dan menjadikannya subkordinat dari organisasi kekuasaan yang lebih besar yang datang kemudian, seperti kerajaan atau negara.

Proses itu telah berlangsung lama sejak munculnya sistem monarki tradisional di nusantara. Kemudian berlanjut di zaman VOC yang akhirnya diakuisisi oleh pemerintahan kolonial belanda. Proses pengkerdilaan desa terjadi ketika tentara

⁶ Lihat Aries Djaenuri, Siti Aisyah, Enceng, *Sistem Pemerintahan Desa*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2012.

⁷ Lihat Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012.

kependudukan jepang berhasil mengusir belanda dan akhirnya yang paling nyata, sejak berdirinya NKRI.

Desa selalu diperalat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan yang lebih besar, sehingga kepentingan desa dan masyarakatnya tidak jarang dikorbankan atau dikesampingkan.

Ada pengecualian dalam masa demokrasi liberal, dimana desa mendapatkan kebebasan yang besar dalam menyelenggarakan rumah tangganya, meskipun harus diingat bahwa kelonggaran yang diperoleh tersebut bukan semata-mata pemerintah pusat sangat menghormati demokrasi dan menghargai hak-hak pemerintah dan masyarakat desa, tetapi karena pemerintah pada masa itu tidak mampu mengurus, mengelola, dan membina pemerintahan desa.

Dimasa orde baru posisi desa sebagai alat pemerintahan atasan tersebut sangat jelas dan mencolok, sehingga otonomi desa terkesan tidak ada lagi karena besarnya intervensi pemerintah terhadap desa. Desa bukan saja ujung tangan pemerintah, tetapi juga alat politik rezim, dimana partai pemerintah menjadikan desa sebagai kepanjangan tangan mereka.

Reformasi memang telah melahirkan demokratisasi yang luar biasa, sampai semua pihak menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara terbesar ketiga di dunia. Kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat, dan memberikan kebebasan penuh kepada warga negaranya merupakan sebagian contoh dari perkembangan demokrasi Pancasila pasca runtuhnya rezim orde baru.

Namun demikian, dari sisi desa tersebut tidak menghasilkan perubahan atau peningkatan yang berarti. Desa dalam struktur penyelenggara negara selalu mendapatkan posisi yang lemah sehingga tidak mempunyai akses dalam

pembuatan keputusan-keputusan politik, bahkan yang menyangkut kepentingan desa, termasuk perumusan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Desa lebih banyak diperlakukan sebagai obyek bukan sebagai subyek terutama di masa orde baru.⁸

1.2 Pengertian Desa Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Desa menurut KBBI adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri.⁹

UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa melalui pemerintahan desa. Otonomi desa merupakan hak wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri.¹⁰

Menurut Pasal 1 (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diartikan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

⁸ Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*. Cetakan I, Yogyakarta: PolGov.2013.hlm.173.

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002. hlm. 427.

¹⁰ HAW Widjaja, *Administrasi dan Pemerintahan di Era Otonomi Daerah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008. hlm.34.

1.3 Pengaturan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pemerintah negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia.

Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisonal dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dengan demikian, tujuan diterapkan pengaturan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 3 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pengaturan desa berasaskan:

- a. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap asal usul;

- b. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa;
- c. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku dimasyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- d. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerjasama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa;
- e. Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa;
- f. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa;
- g. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak kepentingan. Menurut penulis, proses musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD dalam pembentukan Perdes sangat penting dilakukan, dikarenakan keterlibatan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan sangat diperlukan untuk menyalurkan masukan yang menjadi keinginan masyarakat desa ;
- h. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;

- i. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
- j. Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan. Menurut penulis, terkait dengan pengertian partisipasi, dalam hal ini masyarakat harus turut berperan aktif dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD terkait pembentukan Perdes. Dikarenakan partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam proses pembentukan Perdes.
- k. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
- l. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa; dan
- m. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

Pasal 4 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Pengaturan Desa bertujuan:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa dengan keberagaman sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem Ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;

- e. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional;
- i. Memperkuat masyarakat desa dalam subjek pembangunan.

D. Tinjauan tentang Badan Permusyawaratan Desa

1.1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yaitu:

- Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa, berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya;
- Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- Jumlah anggota BPD berjumlah ganjil, minimal 5 (lima) orang maksimal 9 (sembilan) orang, berdasarkan:
 - a. Luas wilayah;
 - b. Jumlah penduduk;

- c. Kemampuan keuangan desa.
- Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota;
 - Sebelum memangku jabatannya, anggota BPD mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu Bupati/Walikota;
 - Pimpinan BPD terdiri dari:
 - a. Ketua 1 (satu) orang;
 - b. Wakil ketua 1 (satu) orang;
 - c. Sekretaris 1 (satu) orang.

Berdasarkan hasil penjelasan diatas, terkait dengan BPD, berikut ini adalah struktur BPD desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur periode 2013-2018.



<u>RUSDI</u> Anggota	<u>SALAM</u> Anggota	<u>HASANUDIN</u> Anggota	<u>YUNUS</u> Anggota	<u>Muhajir</u> Anggota
	<u>SUPRIYANI</u> Anggota	<u>M. BAZID</u> Anggota	<u>ZAENUDIN</u> Anggota	

Berdasarkan hasil gambaran umum diatas, terkait struktur BPD desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, menurut penulis berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BPD Habib Asnawawi, terkait menjadi anggota BPD tersebut dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah pada masing-masing dusun.

Mekanisme pemilihan menjadi anggota BPD tersebut dilaksanakan secara perwakilan yang pengisiannya dilakukan secara partisipatif. Partisipatif yang dimaksud, setiap dusun mengadakan musyawarah dengan memilih wakil dari penduduk desa yang bersedia menjadi anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah. Selanjutnya, berdasarkan hasil musyawarah dan penetapan anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dilaksanakan musyawarah mufakat dengan anggota BPD yang terpilih untuk menentukan siapa yang akan menjadi Ketua BPD.

Mekanisme pemilihan tersebut, melalui voting suara terbanyak dari anggota BPD terkait siapa yang akan diajukan dan dipercayai untuk menjadi Ketua BPD Bojong.

Hal yang menarik menurut penulis berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Habib Asnawawi, untuk menentukan siapa yang akan menjadi Ketua BPD penunjukannya hanya sebatas sejauh mana pemimpin tersebut dekat dengan

Kades, hal tersebut beralasan dikarenakan kurangnya pengetahuan anggota BPD terkait tugas dan fungsinya dalam peraturan perundang-undangan sehingga, selama ini dalam pembentukan Perdes yang seharusnya diprakarsai dan dirancang oleh BPD, yang terjadi adalah Perdes tersebut diprakarsai dan dirancang oleh Kades.

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika;
- Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah;
- Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat. Dalam hal ini penulis berkesimpulan, bahwa peran BPD dalam mewujudkan pembentukan Perdes belum optimal, dikarenakan minimnya tingkat pendidikan anggota BPD tersebut, sehingga peran BPD yang seharusnya memprakarsai dan merancang Perdes tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya dikarenakan minimnya tingkat pendidikan masyarakat desa Bojong tersebut.

Dari hasil gambaran diatas terkait struktur BPD, penulis menyimpulkan bahwa struktur BPD yang ada di desa Bojong, jumlah anggotanya melebihi batas maksimal jumlah anggota BPD yang ditetapkan di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 58 yang berbunyi: “ Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak (sembilan)

orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Menurut Pasal 1 (4) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan tentang BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan diterapkan secara demokratis.

BPD bertanggung jawab terhadap kemajuan masyarakat desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang dipilih melalui musyawarah dan mufakat. Fungsi dan wewenang BPD diatur dalam Perda Kabupaten masing-masing. Adapun yang menjadi Hak BPD adalah:

- a. Meminta keterangan kepada pemerintahan Desa dan;
- b. Menyatakan pendapat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 61 BPD berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDes

Pasal 62¹¹

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

¹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- a. Mengajukan usul rancangan peraturan desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan/ atau pendapat;
- d. Memilih dan dipilih;
- e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Pasal 63

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
- d. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan atau golongan;
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa;

E.Tinjauan tentang Peraturan Desa

1.1. Jenis-Jenis Produk Hukum Peraturan Perundang-Undangan Pada Tingkat Desa

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Perdes dinyatakan bahwa jenis-jenis produk hukum perundang-undangan pada tingkat desa meliputi:

- a. Peraturan Desa

Yaitu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kades setelah dibahas dan disepakati oleh BPD.

b. Peraturan Kepala Desa

Peraturan Kades merupakan peraturan pelaksanaan Perdes. Peraturan Kades ditandatangani oleh Kades.

c. Keputusan Kepala Desa

Adalah penjabaran pelaksanaan Perdes dan peraturan Kades yang bersifat penetapan.

1.2.Pengertian Peraturan Desa Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Perdes ditetapkan oleh Kades setelah dibahas dan disepakati bersama BPD merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Perdes merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sebagai sebuah produk hukum, Perdes tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu:

- a. Terganggunya kerukunan antar warga masyarakat;
- b. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. Terganggunya ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; dan
- e. Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, serta gender;

Sebagai sebuah produk politik, Perdes diproses secara demokratis, dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat

desa. Masyarakat desa, mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kades dan BPD dalam proses penyusunan Perdes.

Perdes yang mengatur kewenangan Desa, berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan BPD. Hal itu dimaksudkan, agar pelaksanaan Perdes senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa setempat mengingat Perdes ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Perdes yang telah ditetapkan, BPD berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh BPD. Selain BPD, masyarakat desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Perdes.

Jenis peraturan yang ada di desa, selain Perdes adalah Peraturan Kades dan Peraturan Bersama Kades. Ketentuan lebih lanjut mengenai BPD ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah tersebut sekurang-kurangnya memuat tentang:

- a. Persyaratan untuk menjadi anggota, sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- b. Mekanisme musyawarah mufakat penetapan anggota;
- c. Pengesahan penetapan anggota;
- d. Fungsi dan wewenang;
- e. Hak, kewajiban, dan larangan;
- f. Pemberhentian dan masa keanggotaan;

- g. Penggantian anggota dan pimpinan;
- h. Tata cara pengucapan sumpah/janji;
- i. Pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja;
- j. Tata cara menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- k. Hubungan kerja dengan kepala desa dan lembaga kemasyarakatan;
- l. Keuangan dan administratif.

1.3. Jenis-Jenis Peraturan Desa

Perdes merupakan penjabaran lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 72 Tahun 2005, Perdes yang wajib dibentuk berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

- Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun (Pasal 3)
- Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Pasal 12 ayat (5));
- Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Pasal 73 (3));
- Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Pasal 64 (2));
- Peraturan Desa tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Pasal 76);
- Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa (Pasal 78 ayat (2)), apabila pemerintah desa membentuk BUMD;
- Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Kerja Sama (Pasal 82 ayat (2));
- Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan (Pasal 89 ayat (2)).

Selain Perdes, yang wajib dibentuk pemerintahan desa juga dapat membentuk Perdes yang pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang disesuaikan dengan kondisi budaya setempat, antara lain:

- Peraturan desa tentang pembentukan panitia pencalonan, dan pemilihan Kades;
- Perdes tentang penetapan yang berhak menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kades;
- Perdes tentang penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan kampanye, cara pemilihan dan biaya pelaksanaan pemilihan Kades;
- Perdes tentang pemberian penghargaan kepada mantan Kades dan perangkat desa;
- Perdes tentang pungutan desa.

1.4.Materi Muatan Peraturan Desa

Dalam dinamika peraturan perundang-undangan di Indonesia, jenis dan bentuk Perdes diakui sebagai suatu peraturan perundang-undangan terendah untuk mengatur urusan rumah tangga desa. Dalam UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, istilah Perdes disebut sebagai keputusan desa.

UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebut dengan istilah Perdes, dan dalam Pasal 3 ayat (7) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, Perdes merupakan salah satu jenis dari peraturan daerah, ketentuan ketetapan MPR ini sama dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa

PERDA meliputi Perdes/Peraturan yang setingkat dibuat oleh BPD atau nama lainnya dengan Kades atau dengan nama lainnya.

Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 keberadaan Perdes tidak dinyatakan secara implisit dalam UU tersebut. Namun, keberadaan Perdes dinyatakan kembali dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana dinyatakan bahwa Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kades setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Selanjutnya, dalam Pasal 18 UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat.

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (1), Permendagri 29 Tahun 2009 dinyatakan bahwa:

1. Materi muatan Perdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan Per UU yang lebih tinggi;
2. Materi muatan peraturan Kades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Perdes yang bersifat pengaturan;
3. Materi muatan Keputusan Kades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Perdes dan peraturan Kades yang bersifat penetapan.

1.5. Mekanisme Persiapan, Pembahasan, Pengesahan, dan Penetapan Peraturan Desa

Sebelum menetapkan Perdes terdapat mekanisme persiapan, pembahasan, pengesahan, dan penetapan Perdes sebagai berikut¹²:

- Rancangan Perdes diprakarsai oleh pemerintahan desa dan dapat berasal dari usul BPD;
- Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan, berhak memberikan masukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan materi Perdes, baik secara tertulis maupun lisan terhadap rancangan Perdes dan dapat dilakukan dalam proses penyusunan rancangan Perdes;
- Rancangan Perdes dibahas secara bersama oleh pemerintah desa dan BPD;
- Rancangan Perdes yang berasal dari pemerintah desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD;
- Rancangan Perdes yang telah disetujui bersama oleh Kades dan BPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama, disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kades untuk ditetapkan menjadi Perdes, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima rancangan Perdes tersebut;
- Perdes wajib mencantumkan batas waktu pelaksanaan;
- Perdes sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Perdes tersebut, dan tidak boleh berlaku surut;

¹² Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggara Pemerintah Desa*, Bandung: Fokusmedia, 2011, hlm.49.

- Perdes yang telah ditetapkan, disampaikan oleh Kades kepada Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7(tujuh) hari setelah ditetapkan;
- Khusus rancangan Perdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang, yang telah disetujui bersama dengan BPD :
 1. Sebelum ditetapkan Kades, paling lambat 3 (hari) disampaikan oleh Kades kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi.
 2. Hasil evaluasi tersebut disampaikan oleh Bupati/ Walikota kepada Kades paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Perdes tersebut diterima.
 3. Apabila Bupati.Walikota dalam waktu 20 (dua puluh) hari belum memberikan hasil evaluasi Rancangan APBDes tersebut, maka Kades dapat menetapkan Rancangan Perdes tentang APBDes menjadi Perdes. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan tentang APBDes kepada Camat.

1.6. Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Tata cara penyusunan Perdes diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada BAB V Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa

Pasal 83 yang berbunyi :

- (1) Rancangan peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa;
- (2) Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan peraturan Desa kepada pemerintah desa;

(3) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa untuk mendapatkan masukan;

(4) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 84

(1) Rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.

(2) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

(3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekretaris desa.

(4) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada bupati/walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.

(5) Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah.

Bagian Kedua

Peraturan Kepala Desa

Pasal 85

Peraturan Kepala Desa merupakan peraturan pelaksanaan peraturan desa.

Pasal 86

- (1) Peraturan Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan oleh Sekretaris desa dalam lembaran desa dan berita desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga

Pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Pasal 87

Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh bupati/walikota.

Peraturan Bersama Kepala Desa

Pasal 88

- (1) Peraturan bersama Kepala Desa merupakan peraturan Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar-Desa.
- (2) Peraturan bersama Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dari 2 (dua) desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-desa.
- (3) Peraturan bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat desa masing-masing.

Pasal 89

Pedoman teknis mengenai peraturan di desa diatur dengan Peraturan Menteri.

1.7. Tata Cara Penyusunan, Persiapan, dan Pembahasan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur

Teknik penyusunan Perdes di kabupaten Lampung Timur Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Pasal 7

(1) Bentuk Peraturan Desa terdiri atas :

- a. Penamaan Judul.
- b. Pembukaan, terdiri dari :
 1. jabatan pembentuk peraturan desa;
 2. konsideran (menimbang);
 3. dasar hukum (mengingat);
 4. frase persetujuan bersama;
 5. memutuskan;
 6. menetapkan;
 7. nama peraturan desa.
- c. Batang Tubuh, dikelompokkan dalam :
 1. ketentuan umum;
 2. materi pokok yang diatur;
 3. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
 4. ketentuan penutup.
- d. Lampiran
 1. penjelasan (jika diperlukan); dan

2. lampiran (jika diperlukan).
- (2) Teknik penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Persiapan dan Pembahasan

Pasal 3

- (1) Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat juga berasal dari usul inisiatif BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD secara tertulis.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD

Pasal 9

- (1) Setelah menerima Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), BPD menyelenggarakan rapat untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang hal-hal yang berhubungan dengan materi Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Setelah mendengarkan penjelasan Kepala Desa sebagaimana dimaksud, BPD membahas Rancangan Peraturan Desa bersama-sama pemerintah desa.

Pasal 10

Jika rancangan Peraturan Desa berasal dari BPD maka BPD menyampaikan Rancangan tersebut kepada Kepala Desa secara tertulis dan selanjutnya mengundang pemerintah desa untuk melakukan pembahasan secara bersama-sama.

Pasal 11

Tata cara pembahasan Peraturan Desa lebih lanjut diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 12

(1) Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa dapat mengundang Camat atau pejabat pemerintah lainnya.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan pertimbangan atau saran atas izin pimpinan rapat.

(3) Setelah dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyclenggarakan rapat yang dihadiri oleh anggota BPD dan pemerintah desa' dalam acara Penetapan Persetujuan BPD atas rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD dan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung tanggal Persetujuan Bersama.

(4) Setelah mendapatkan persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan Raperda dari BPD.

(5) Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.